

BAPPEDA PROVINSI NTB

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 Triwulan III

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanaahuwata'ala yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan III Pelaksanaan DAK Tahun 2021 di Provinsi NTB bertujuan untuk mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan bersumber dari DAK sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai pada Triwulan III Tahun 2021, capaian target kinerja dan penyerapan anggaran DAK baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik secara rata-rata capaian fisik sebesar 47,54% dengan realisasi keuangan mencapai 16,81% (kategori masih rendah). Ada peningkatan untuk realisasi kinerja fisik sebesar 35,26% dibandingkan dengan Triwulan II dan untuk penyerapan realisasi keuangan ada kenaikan sebesar 8,37%. Serapan anggaran untuk DAK Fisik sebesar 37,34% dengan realisasi fisik sebesar 51,68%. Sedangkan untuk DAK Non Fisik serapan anggarannya sebesar 10,19%, dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 39,26%. Rendahnya capaian baik keuangan dan fisik ini disebabkan karena (1) adanya beberapa kegiatan masih proses penyelesaian administrasi bahkan ada yang menunggu persetujuan dari kementerian terkait. (2). sebagian besar masih proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal kontrak (3). Jadwal pelaksanaan di targetkan dilaksanakan mulai Triwulan III; dan (4) Terjadinya perubahan penempatan sub kegiatan pada SIPD Online sehingga diperlukan revisi pada DPA pada Perangkat Daerah.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada Tahun Anggaran 2021. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan. Untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2021 Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2021 menetapkan 14 Bidang DAK Fisik dan 16 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 7 Bidang DAK Fisik dan 10 jenis DAK non fisik dengan total alokasi sebesar Rp.1.640.630.264.000. DAK Fisik antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.399.752.877.000,terdiri atas DAK Reguler dengan total alokasi sebesar Rp.277.424.927.853,- meliputi Bidang Pendidikan sebesar Rp.149.964.562.900, Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp. 116.361.133.000,- dan Bidang Jalan sebesar Rp.11.099.232.000,-. DAK Penugasan dengan total alokasi sebesar Rp.122.327.949.600, meliputi Bidang Kesehatan sebesar Rp.8.088.099.000,-Bidang Jalan sebesar Rp. 36.496.034.000, Bidang Irigasi sebesar Rp.35.037.210.000, Bidang Pertanian sebesar Rp.14.839.452.000, Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.13.868.800.000, dan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.13.888.155.000.

DAK Non Fisik terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM), Dana Pelayanan Kepariwisataan, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dana Fasilitasi Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.240.877.386.800,- terdiri atas Dana BOS sebesar Rp.988.341.440.000, Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp.237.352.588.000, Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp.963.000.000, BOP Taman Budaya sebesar Rp.1.750.000.000, BOP Museum sebesar Rp.1.593.200.000, Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi sebesar Rp.2.352.080.000, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak sebesar Rp.400.331.000, Dana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.1.372.855.000, Dana BOK sebesar Rp.5.363.800.000, Dana Penanaman Modal sebesar Rp.530.543.000, dan Dana Kepariwisataan sebesar Rp.857.550.000.

Berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai pada Triwulan III Tahun 2021, capaian target kinerja dan penyerapan anggaran DAK baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik secara rata-rata capaian fisik sebesar 47,54% dengan realisasi keuangan baru mencapai 16,81% (kategori masih rendah). Serapan anggaran untuk DAK Fisik baik itu reguler maupun penugasan berdasarkan kinerja dan keuangan sebesar Rp.149.275.793.240,- atau 37,34% dengan realisasi fisik sebesar 51,68% dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tiwulan II sebesar 8,37%, yang terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp.90.913.616.736,- atau 32,77% dari total pagu

sebesar Rp.277.424.927.853,- dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 64,32% dan DAK Penugasan sebesar Rp.58.362.176.508,- atau 47,71% dari total pagu sebesar Rp. 122.327.949.601,- dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 39,04%. Sedangkan untuk DAK Non Fisik serapan anggarannya sebesar Rp.126.442.020.866,- atau 10,19% dari total pagu sebesar Rp.1.240.877.386.800,-, dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 39,26%. Masih rendahnya capaian baik keuangan dan fisik ini disebabkan karena (1) adanya beberapa kegiatan masih proses penyelesaiaan administrasi bahkan ada yang menunggu persetujuan dari kementerian terkait. (2). sebagian besar masih proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak (3). Jadwal pelaksanaan di targetkan dilaksanakan mulai Triwulan III; dan (4) Terjadinya perubahan penempatan sub kegiatan pada SIPD Online sehingga diperlukan revisi pada DPA Perangkat Daerah.



DAFTAR ISI

KATA	PENG	ANTAR	i
RING	(ASA	N EKSEKUTIF	ii
DAFTA	AR IS	I	iii
DAFTA	AR GA	MBAR	v
		IDAHULUAN	
1.1.	Lata	ar Belakang	1
1.2	Lan	dasan Hukum	3
1.3	Tujuan		
1.4	Sist	ematika Laporan	4
BAB I	[: AR	AH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2021	6
2.1	Dan	a Alokasi Khusus Fisik	6
	a.	DAK Bidang Pendidikan	8
	b.	DAK Bidang Kesehatan	
	C.	DAK Fisik Untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	d.	DAK Fisik Bidang Pertanian	19
	e.	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	21
	f.	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2.2	Dan	a Alokasi Khusus Non Fisik	25
	a.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26
	b.	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	27
	c.	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;	27
	d.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	28
	e.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;	28
	f.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);	28
	g.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	
	h.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;	29
	k.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;	
	l.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal.	
BAB I	II : C	APAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALO 	
3.1	DAK	(Fisik	
	a.	DAK Fisik Reguler	33
	b.	DAK Fisik Penugasan	

3.2	DAK Non Fisik		
3.2			
	a.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	45
	b.	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	45
	C.	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;	46
	d.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	46
	e.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;	47
	f.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);	48
	g.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	49
	h.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;	49
	i.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;	50
	j.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	50
BAB I	V : KE	SIMPULAN DAN REKOMENDASI	52
4.1	Kesi	mpulan	52
4.2	Reko	omendasi	53



DAFTAR GAMBAR



BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis dana perimbangan dan menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

DAK terbagi atas dua jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK Fisik Reguler, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, sedangkan DAK Fisik Penugasan, diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. Adapun DAK Fisik Afirmasi, diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori (daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi). DAK Fisik terdiri dalam 15 bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan dan transportasi.

DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Dana Kebudayaan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dana Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Dana Kepariwisataan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Pemerintah Provinsi NTB alokasi DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik sebesar Rp.1.640.630.264.254,- yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp. 399.752.877.454,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp.1.240.877.386.800,-dengan alokasi per Bidang DAK berikut ini:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

- A. DAK Fisik Reguler mendapat alokasi sebesar Rp.277.424.927.853,- dengan rincian:
 - 1) Bidang Pendidikan sebesar Rp.149.964.562.900;
 - 2) Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp.116.361.133.000,-dan
 - 3) Bidang Jalan sebesar Rp.11.099.232.000.
- B. DAK Fisik Penugasan mendapat alokasi sebesar Rp.122.327.949.601, dengan rincian:
 - 1) Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp.8.088.099.000
 - 2) Bidang Jalan sebesar Rp.36.496.034.000
 - 3) Bidang Irigasi sebesar Rp.35.037.210.000
 - 4) Bidang Pertanian sebesar Rp.14.949.652.000
 - 5) Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.13,868,800,000; dan
 - 6) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.13,888,155,000

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

- A. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.988.341.440.000;
- B. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.963.000.000;
- C. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp.237.352.588.000;

- D. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan fokus pada penanganan pandemi (COVID-I9, DBD, dan pandemi lainnya) di daerah sebesar Rp.5.363.800.000;
- E. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp.1.372.855.000;
- F. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM) sebesar Rp.2.352.080.000;
- G. Dana Pelayanan Kepariwisataan sebesar Rp.857.550.000;
- H. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum sebesar Rp.1.593.200.000;
- I. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya sebesar Rp.1.750.000.000;
- J. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.400.331.000; dan
- K. Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp.530.543.000.

1.2 Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2021;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

- 10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2021.
- 12. Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2021

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2021 Triwulan III ini adalah:

- Memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- 2. Memastikan Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluatan (output);
- 3. Memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK guna mencapai target/sasaran keluaran (output) yang ditetapkan;
- 4. Memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
- 5. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- 6. Memastikan kesesuaian lokasi pel<mark>aksanaan ke</mark>giatan dengan dokumen rencana kegiatan;
- 7. Metode pelaksanaan kegiatan DAK; dan
- 8. Mengidentifikasi permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

1.4 Sistematika Laporan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2021

Bab III : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi

Khusus Triwulan III Tahun 2021

Bab IV : Kesimpulan dan Rekomendasi



BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2021

Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik bertujuan untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, pemenuhan SPM, pencapaian Prioritas Nasional RKP tahun 2021, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun 2021, DAK Non fisik digunakan untuk memperkuat penanganan wabah COVID-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safetg netl, dan stimulus pada perekonomian pasca bencana di daerah terdampak.

2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Pada tahun 2021, DAK Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2021 antara lain:

- 1. Dilakukan *refocusing* bidang dan kegiatan DAK Fisik agar alokasi per daerah signifikan dan optimal dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19.
- 2. DAK Fisik diutamakan bagi kegiatan yang dapat berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19.
- 3. DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik serta percepatan pembangunan aksesibilitas dan konektivitas daerah.
- 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendukung program merdeka belajar dan peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk mendukung pencegahan dan penangan krisis kesehatan melalui penambahan fasilitas layanan, dan alat kesehatan.

- 5. Kegiatan berbasis program yang bersifat multibidang untuk mendukung penanganan kematian ibu dan *stunting*, penanggulangan kemiskinan melalui perluasan akses perumahan, air minum, dan sanitasi layak, ketahanan pangan, dan penyediaan infrastruktur berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID- 19 secara nasional.
- 6. Memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik, serta sumber-sumber pendanaan daerah lainnya.
- 7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- 8. Perbaikan pengelolaan DAK Fisik berbasis *medium term planning*.
- 9. Mengembangkan DAK Fisik sebagai insentif terhadap pembiayaan pembangunan yang bersumber dari non-APBN (*creative financing*).
- 10. Kegiatan sangat terbatas, selektif, dan berdampak langsung ke masyarakat.
- 11. Skala dan nilai kegiatan relatif besar sehingga daerah tidak mampu membiayai melalui APBD Non-DAK, serta daya ungkit dan manfaat besar ke masyarakat.

DAK Fisik terdiri dari jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Reguler difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar melalui lima bidang, yakni: (1) Bidang Pendidikan; (2) Bidang Kesehatan termasuk Kesehatan Reproduksi dan KB; serta (3) Bidang-bidang yang mendukung percepatan konektivitas, yang terdiri atas (a) Bidang Jalan, (b) Bidang Transportasi Perairan, dan (c) Bidang Transportasi Perdesaan. Bidang Transportasi Perairan dan Transportasi Perdesaan difokuskan untuk daerah berciri afirmasi.

DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar. Sedangkan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan, Bidang Transportasi Laut dan Transportasi Perdesaan ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal, mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar, dan mendukung percepatan konektivitas.

Adapun DAK Penugasan terdiri atas empat tematik utama bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran MP dan Prioritas Nasional tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2021, serta dalam rangka mendukung pemulihan (*recovery*) ekonomi pascadampak pandemi COVID-19. Tematik-tematik tersebut mencakup antara lain (1) Tematik Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Penurunan Stunting, terdiri atas bidang (a) kesehatan termasuk subbidang KB, (b) air minum, (c) sanitasi, (d) subbidang lingkungan hidup; (2) Tematik Penanggulangan Kemiskinan Melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak, terdiri dari bidang (a) perumahan dan permukiman, (b) air minum, (c) sanitasi; (3) Tematik Ketahanan Pangan, terdiri dari

bidang (a) irigasi, (b) pertanian, (c) kelautan dan perikanan, (d)jalan, dan (e) subbidang kehutanan; (4) Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan, terdiri dari bidang (a) jalan, (b) pariwisata, (c) industri kecil dan menengah (IKM), dan (d) subbidang lingkungan hidup. Daerah penerima DAK Penugasan mencakup Kawasan Barat dan Timur Indonesia, sesuai lokasi prioritas dalam koridor target Prioritas Nasional.

a. DAK Bidang Pendidikan

Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Subbidang: Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa SLB); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan Perpustakaan Daerah, dengan sasaran satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional pendidikan.

DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

- a. kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- b. membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan; dan/atau
- c. membutuhkan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas. Sedangkan kriteria khusus sebagai berikut:
- a. masih beroperasi;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional;
- c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya: 1. atas nama pemerintah daerah/unit pelaksana teknis daerah untuk satuan pendidikan negeri;
 - 2. atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau
- e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- f. melakukan pemutakhiran Dapodik secara menyeluruh pada laman dapo.kemdikbud.go.id;
- g. menerima bantuan operasional sekolah khusus untuk SMA, SMK, dan SLB;

- h. diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi kondisi bangunan oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi keciptakaryaan;
- tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama; dan
- j. diusulkan atau disampaikan melalui aplikasi KRISNA.

Menu kegiatan pada Bidang Pendidikan berupa Revitalisasi masing-masing Satuan Pendidikan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1. Revitalisasi SMA, meliputi:
 - a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
 - b. Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
 - c. Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
 - d. Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
 - e. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
 - f. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
 - g. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
 - h. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya
 - i. Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
 - j. Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
 - k. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya
 - I. Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya
 - m. Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya
 - n. Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya
 - o. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya
 - p. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya

- q. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya
- r. Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya
- s. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya
- t. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya
- u. Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya
- v. Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya
- w. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya
- x. Pengadaan peralatan pendidikan IPA
- y. Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
- z. Pengadaan media pendidikan

2. Revitalisasi SLB, meliputi:

- a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
- b. Rehabilitasi ruang Bina Diri dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
- c. Rehabilitasi ruang keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
- d. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
- e. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya
- f. Rehabilitasi selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal sedang
- g. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya
- h. Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya
- i. Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya
- j. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya
- k. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya
- I. Pengadaan peralatan pendidikan
- m. Pengadaan media pendidikan

3. Revitalisasi SMK, meliputi:

- a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya
- b. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya
- c. Pengadaan peralatan praktik utama

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan untuk tahun berkenaan. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- b. Biaya tender
- c. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola
- d. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah
- f. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
- g. Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pengembangan Perpustakaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah meliputi:

- a. pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum;
- b. rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum;
- c. pengadaan perabot dan TIK fasilitas layanan Perpustakaan umum; dan
- d. pengembangan Bahan Perpustakaan.

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB berupa Pengadaan Perabot dan TIK Layanan Perpustakaan Umum provinsi yang meliputi barang-barang perlengkapan dan perangkat TIK untuk menunjang layanan Perpustakaan, dengan kriteria umum sebagai berikut:

- a. kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan harus berbentuk dinas; dan
- b. pengusulan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah hanya diperuntukkan untuk pengembangan fasilitas layanan Perpustakaan umum provinsi.

Adapun kriteria khusus yaitu belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah untuk menu yang sama pada tahun 2019 dan tahun 2020 kecuali untuk alokasi peralihan kegiatan tahun anggaran 2020 yang dihentikan untuk pencegahan pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19*).

Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan dalam perancangan pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan meliputi komponen pengadaan perabot/mebel dan perlengkapan/fasilitas lainnya, dengan jenis perabot yang diadakan sebagai berikut:

- 1) alat peraga edukasi;
- 2) filling cabinet/mobile drawer;
- 3) karpet lantai;
- 4) kursi baca;
- 5) lemari katalog;
- 6) lemari koleksi khusus;
- 7) lemari sirkulasi;
- 8) lemari tanam;
- 9) loker/lemari penitipan barang;
- 10) meja baca dengan sekat (study carrel);
- 11) meja baca kelompok/diskusi;
- 12) meja baca perorangan;
- 13) meja informasi;
- 14) meja katalog;
- 15) meja komputer;
- 16) meja pengolahan;
- 17) panel informasi;
- 18) pendingin ruangan;
- 19) rak audio visual;
- 20) rak buku;
- 21) rak display;
- 22) rak majalah;
- 23) rak multimedia;
- 24) rak peta;
- 25) rak surat kabar;
- 26) sofa tamu;
- 27) *sound system* untuk *story telling*/layanan; dan
- 28) troli buku.

Sedangkan Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum provinsi, meliputi:

- 1) komputer;
- 2) mesin pencetak (printer) untuk workstation;



- 3) mesin pemindai (scanner) untuk workstation;
- 4) LCD Proyektor;
- 5) layar (Screen);
- 6) server PC;
- 7) mesin Cetak Kartu Anggota;
- 8) web camera;
- 9) barcode reader;
- 10) media penyimpanan (harddisk);
- 11) CCTV; dan
- 12) UPS.

b. DAK Bidang Kesehatan

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan adalahdana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2021 sebagai berikut;

- peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaansarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan(rumah sakit, Puskesmas dan laboratorium kesehatan);
- 2. percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan stunting;
- 3. peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam rangka penurunan AngkaKematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- 4. penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melaluipeningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit serta perilakuhidup sehat; dan
- 5. mendukung pemulihan kesehatan di daerah sebagai upayapenanganan pasca pandemi COVID-19.

DAK Fisik Bidang Kesehatan terdiri atas 2 (dua) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik reguler bidang kesehatan dengan subbidang pelayanan dasar, pelayanan rujukan, pelayanan kefarmasian dan bahan habis pakai; dan peningkatan kesiapan sistem kesehatan.
- b. DAK Fisik penugasan bidang kesehatan dengan subbidang penguatan intervensi *stunting* (*major project*) dan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

DAK Fisik Bidang Kesehatan yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Subbidang pelayanan rujukan dan peningkatan kesiapan sistem kesehatan pada DAK Fisik reguler, dan subbidang penguatan intervensi *stunting* pada DAK Fisik Penugasan. Pelayanan rujukan diarahkan untuk kegiatan: pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit, penyediaan prasarana rumah sakit; dan penyediaan alat kesehatan rumah sakit. sedangkan peningkatan kesiapan sistem kesehatan, diarahkan untuk kegiatan: peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah, penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular, pembangunan rumah sakit pratama dan penyediaan *telemedicine*. Adapun penguatan intervensi *stunting*, diarahkan untuk kegiatan: penyediaan makanan tambahan dan penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi.

Menu dan detail kegiatan pada Subbidang pelayanan rujukan sebagai berikut:

- 1. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit, meliputi:
 - a. High Care Unit (HCU)
 - b. Ruang Operasi
- 2. Penyediaan alat kesehatan
 - a. ICCU
 - b. UTD/BDRS
 - c. Rawat Jalan
 - d. Rawat Inap
 - e. Ruang Operasi
- 3. Penyediaan prasarana RS
 - a. Prasarana Air Bersih
 - b. Instalasi Pengolahan Limbah
 - c. Ambulans

Menu dan detail kegiatan pada Subbidang peningkatan kesiapan sistem kesehatan yaitu Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah, yang meliputi:

- a. Pembangunan gedung lab kesehatan daerah
- b. Instalasi limbah labkesda
- c. Instalasi air bersih
- d. Penyediaan alat labkesda

Menu dan detail kegiatan pada Subbidang penguatan intervensi *stunting* yaitu - Penyediaan makanan tambahan, yang meliputi:

- a. Penyediaan Makanan Tambahan Bumil KEK
- b. Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus



Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan untuk tahun berkenaan. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. biaya tender;
- c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
- e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
- f. kegiatan reviu sebagaimana tercantum dalam rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

c. DAK Fisik Untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DAK untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, yang meliputi bidang Irigasi, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi dan bidang perumahan dan permukiman.

DAK Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Bidang Jalan dan Bidang Irigasi.

DAK Bidang Jalan

DAK Bidang jalan dilaksanakan dengan arah kebijakan:

- mendukung pemenuhan NSPK melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatkan konektivitas pada fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat pertumbuhan/perekonomian daerah; dan
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat pada daerah prioritas nasional yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, serta penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan.

Bidang jalan mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- 1) penanganan jalan; dan
- 2) penanganan jembatan.

Kriteria teknis untuk bidang jalan dirumuskan melalui indeks teknis hasil data teknis yang terverifikasi melalui sistem pengelolaan database jalan daerah dengan mempertimbangkan:

- 1) kondisi jalan;
- 2) kondisi jembatan;
- 3) kinerja jalan;
- 4) alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- 5) alokasi APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan;
- 6) tingkat keterhubungan (aksesibilitas);
- 7) kepatuhan atas ketentuan dalam kebijakan satu peta/peta shapefile; dan
- 8) pelaporan.

Salah satu komponen dalam menentukan alokasi Bidang Jalan adalah kriteria teknis untuk bidang jalan yang dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. Panjang jalan: Total panjang jalan se<mark>suai d</mark>engan SK status jalan Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- Kondisi jalan: kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu;
- c. Kondisi jembatan: Kelengkapan data dimensi, tipe dan kondisi berdasarkan panduan Bridge Management System (BMS);
- d. Kinerja jalan: Persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun sebelumnya. Peningkatan kondisi mantap (baik dan sedang) dari tahun akhir N-1 ke tahun N+ 1;
- e. alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan: Kepedulian Pemerintah daerah dalam mempertahankan kondisi jalan yang diukur dengan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. alokasi dana APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan: Kontribusi pendanaan APBD diluar DAK untuk sektor jalan. Total APBD jalan diluar DAK berbanding total APBD pembangunan;
- g. tingkat keterhubungan (aksebilitas): Suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan 'mudah' atau 'susahnya' lokasi tersebut dicapai melalui system jaringan transportasi (Black,1981);

- h. pelaporan e-monitoring DAK: Kepatuhan dan ketertiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK yang diukur dari pelaporan penggunaan eMonitoring DAK yang berisi progres fisik dan keuangan;
- i. kepatuhan atas penentuan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/peta SHP: Data peta GIS yang sudah di verifikasi oleh Pusdatin.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Jalan yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB yaitu Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Provinsi) dan Penanganan Jalan - Tematik Ketahanan Pangan berupa Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Provinsi).

• DAK Bidang Irigasi

DAK Bidang irigasi dilaksanakan untuk mendukung tema ketahanan pangan dengan arah kebijakan:

- salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi adalah penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi dalam kerangka RPJMN 2020-2024;
- 2. rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian;
- 3. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian;
- 4. pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi jaringan irigasi dari risiko bencana banjir;
- 5. memperbaiki pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan elektronik pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi (e-PAKSI); dan
- 6. mendukung sektor ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi *corona virus disease* 2019 serta pemulihan perekonomian di daerah.

DAK Bidang irigasi mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan jaringan irigasi;
- b. peningkatan jaringan irigasi;
- c. rehabilitasi jaringan irigasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Kriteria teknis untuk bidang irigasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

a. luas daerah irigasi;

- b. alokasi APBD untuk kegiatan operasi dan
- c. pemeliharaan irigasi;
- d. kondisi daerah irigasi;
- e. produktifitas tanam/indeks pertanaman;
- f. kecukupan tenaga operasi dan pemeliharaan irigasi;
- g. kepedulian;
- h. pemenuhan kesiapan teknis pembangunan
- i. infrastruktur pengendali banjir; dan
- j. pelaporan.

Sasaran DAK Bidang Irigasi meliputi:

- Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Irigasi dengan luas Ha sampai dengan 3.000 Ha, serta Daerah Irigasi Lintas Kabupaten Kota; dan
 - b. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Daerah Irigasi dengan luas <1000 Ha .
- 2. Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang rawan banjir dan berdampak langsung terhadap Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. daerah Aliran Sungai kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. daerah Aliran Sungai kewenangan Kabupaten Kota, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Kabupaten/Kota.

Menu kegiatan DAK Bidang Irigasi diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi, yang merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada, guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran melalui pasangan batu/ *linning* plat beton, meliputi komponen/output:

- a. bangunan utama (bendung, embung, free intake, stasiun pompa);
- b. saluran pembawa (primer dan sekunder);
- c. saluran pembuang (drainase);
- d. bangunan pengukur debit (alat ukur);
- e. bangunan pengatur tinggi muka air (pintu skot balok, pintu sorong, pintu radial, mercu tetap, mercu tipe u, celah kontrol trapesium);

- f. bangunan bagi dan sadap (bagi, pengatur, sadap);
- g. bangunan pembawa (gorong-gorong, sipon, talang dan *flume*, bangunan terjun, got miring);
- h. bangunan lindung (saluran pelimpah, sipon pelimpah, pintu pelimpah otomatis, bangunan pembuang silang, bangunan pengeluar sedimen)
- i. jalan inspeksi, dan jembatan;
- j. bangunan pelengkap (tanggul).

d. DAK Fisik Bidang Pertanian

DAK Fisik Pertanian 2021 diarahkan untuk pembangunan/ perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan komoditas pertanian strategis. Sedangkan target dan sasaran antara lain untuk mendukung pencapaian target produksi komoditas pangan pada Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, peningkatan produksi padi/beras mencapai 59,63 juta ton, pencapaian angka kecukupan energi 2100 kkal, peningkatan Pola Pangan Harapan 93,2 dan pencapaian angka kecukupan protein 57 gram/kapita/hari.

Peranan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah mendukung pencapaian sasaran Major Project dan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan yaitu Mendukung pemulihan (*recovery*) ekonomi pasca dampak Covid-19 (Isu-isu tematik Nasional), Memiliki target waktu penyelesaian, Kegiatan tajam dan fokus, Bersifat topdown, penetapan lokasi prioritas pada daerah sentra produksi dan daerah rentan rawan pangan. Penetapan lokasi prioritas itu sendiri memiliki beberapa standar dan skala prioritas. Standar dan urutan skala prioritas lokasi prioritas dak fisik penugasan bidang pertanian yaitu memiliki Perda LP2B, Daerah Sentra produksi, Kepmentan kawasan pertanian, Daerah lokasi Major Project, Daerah rentan dan rawan pangan.

Penerima DAK 2021 di provinsi sebanyak 28 Provinsi yang diperuntukkan bagi 22 BBI dan 4 BPSB dalam bentuk Renovasi UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan sarana pendukungnya (UPTD BBI dan BPSB) serta15 BBI dan 15 BPSB dalam bentuk Renovasi UPTD Perbenihan Perkebunan dan sarana pendukungnya (UPTD BBI dan BPSB). Sementara kabupaten/kota penerima DAK 2021 berdasarkan peruntukan dan dasar penetapannya yaitu untuk sumber-sumber Air (343 kab/kota) penetapan berdasarkan perda LP2B dengan dasar hukum Kepmentan 472 th 2018 dan KSA 2019, untuk Jalan Pertanian (343 kab/kota) penetapan berdasarkan perda LP2B dengan dasar hukum Kepmentan 472 th 2018 dan KSA 2019, untuk BPP (225 kab/kota) penetapan berdasarkan Perda LP2B, untuk rentan rawan pangan dan Non PHLN, Lumbung Pangan Masyarakat

(216 Kab/kota) penetapan berdasarkan daerah rentan rawan pangan dan sentra produksi padi.

Peran sektor pangan dan pertanian tahun 2021 yaitu meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui peningkatan produksi pangan termasuk pangan sumber protein, modernisasi pertanian dan penguatan diseminasi teknologi melalui *Research and Extention Linkages* (penyuluhan) dan penyediaan lapangan pekerjaan dan penguatan infrastruktur pertanian berbasis padat karya sesuai protokol kesehatan.

Menu Kegiatan yang dialokasikan untuk DAK ini ditetapkan untuk mendukung Program Utama Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 yang antara lain terkait dengan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dalam hal ini ruang lingkupnya adalah Tanaman Pangan, Peternakan, Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan SDM Pertanian. Program lain yang didukung yaitu peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang ruang lingkupnya adalah Perkebunan, Hortikultura, Karantina, dan Litbang Pertanian. Selain mendukung Program Utama Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024, penetapan kegiatan juga untuk mendukung 2 Major Project yaitu Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani Nelayan dan Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit.

Untuk DAK ketahanan pangan sasaran yang ingin dicapai yaitu Mendukung produksi beras nasional sebesar 62,5 juta ton melalui peningkatan produktivitas beras tahun 2021 menjadi sebesar 5,5 ton/ha, mendukung produksi jagung nasional sebesar 26 juta ton melalui peningkatan produktivitas jagung tahun 2021 menjadi sebesar 6,5 ton/ha, mendukung produksi umbi-umbian nasional sebesar 20,2 juta ton melalui peningkatan produktivitas umbi-umbian tahun 2021 menjadi sebesar 28,7 ton/ha.

Menu dan rincian kegiatan DAK Bidang Pertanian yang diarahkan pada pemerintah Provinsi NTB, meliputi:

- a. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan sarana Pendukungnya, yang mencakup: renovasi gudang benih, renovasi lantai jemur, penyediaan sarana pengairan di kebun percobaan, penyediaan peralatan produksi, dan penyediaan peralatan pengolahan/penyimpanan benih;
- b. Renovasi UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan sarana Pendukungnya yang mencakup: renovasi laboratorium, renovasi green house/rumah kaca, penyediaan peralatan laboratorium,
- c. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan sarana pendukungnya, renovasi laboratorium, penyediaan sarana rumah kaca, dan penyediaan sarana perbenihan;

d. Renovasi UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan sarana Pendukungnya, yang mencakup: Renovasi Laboratorium, Renovasi Green House/Rumah kaca, Penyediaan peralatan laboratorium

b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan Provinsi meliputi:

- a. luas laut;
- b. panjang garis pantai;
- c. jumlah pulau kecil;
- d. luas perairan darat;
- e. memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);

NUSA TENGGARA BARR

- f. jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- g. luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- h. produksi perikanan tangkap;
- i. produksi perikanan budidaya;
- j. produksi garam;
- k. jumlah prasarana dan sarana yang sudah menyelesaikan pengalihan personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (pelabuhan perikanan, balai benih budidaya laut, prasarana dan sarana pengawasan, dan prasarana dan sarana konservasi perairan);
- I. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan kelompok masyarakat pengawas); dan
- m. jumlah prasarana dan sarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi, jumlah kantor pengawas perikanan, dan kantor pengelola kawasan konservasi).

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk: (a). peningkatan prasarana dan sarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan; (b). pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (c). pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan; dan (d). pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan, dengan menu kegiatan mencakup:

- 1) pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana pelabuhan perikanan UPTD provinsi;
- 2) pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD provinsi;
- 3) percontohan budidaya laut;
- 4) pembangunan/rehabilitasi/pengadaan prasarana dan sarana kawasan konservasi;
- 5) pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana kelautan di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 6) pengadaan prasarana dan sarana garam rakyat; dan
- 7) pengadaan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB yaitu:
- 1. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi), dengan detail kegiatanya meliputi: Turap Penahan Tanah (revetment), Kolam Pelabuhan, Fasilitas Air (Tawar) Bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara dan tanki), dan Balai Pertemuan Nelayan,
- Pembangunan / Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), dengan detail kegiatanya meliputi: Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ pakan alami/tandon, Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar), Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah, dan Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul
- 3. Percontohan Budidaya Laut, dengan detail kegiatanya meliputi: Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Kobia), dan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut
- 4. Pembangunan / Rehabilitasi / Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan detail kegiatanya meliputi: Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi, Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi, Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara), Peralatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS), dan Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka
- 5. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan detail kegiatanya meliputi: Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil, dan Rehabilitasi Hybrid Engineering (HE),
- 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan detail kegiatanya meliputi: Speedboat pengawas 6,5 meter, Garasi (Steiger)

Speedboat Pengawasan SDKP di atas air, Bangunan Pengawasan SDKP Darat, dan Perlengkapan POKMASWAS

c. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

- a. subbidang lingkungan hidup; dan
- b. subbidang kehutanan.

DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan subbidang lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari limbah cair, pemantauan kualitas air, dan pengelolaan sampah untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dengan sasaran berkurangnya beban pencemaran dari air limbah cair, dan sampah yang masuk ke lingkungan, dan tersedianya data pemantauan parameter kualitas air. Sedangkan DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan subbidang kehutanan bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan/atau meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema perhutanan sosial ataupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kelompok tani hutan dengan sasaran berkurangnya lahan kritis, dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui kelompok tani hutan dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial.

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

- a. subbidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring, serta penyediaan peralatan laboratorium uji kualitas air dan merkuri
- b. subbidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk penyelenggaraan rehabilitasi lahan secara vegetatif maupun sipil teknis di luar kawasan hutan yang dilaksanakan dengan pola padat karya bersama masyarakat, meliputi:
 - 1) rehabilitasi *mangrove*;
 - 2) penanaman hutan rakyat;
 - 3) pembangunan dam penahan;
 - 4) pembangunan gully plug;
 - 5) pembangunan sumur resapan;
 - 6) pembangunan sumber benih unggul; atau
 - 7) bantuan alat ekonomi produktif untuk pengolahan
 - 8) hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sub bidang lingkungan hidup dipergunakan untuk pembiayaan 2 (dua) menu kegiatan yaitu:

- a. Penguatan *Early Warning System* untuk Bencana Lingkungan Hidup melalui penyediaan Informasi Kualitas Air untuk masyarakat dalam rangka penurunan *stunting*, berupa: (1). Penyediaan alat atau sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring/*online* di 15 (lima belas) DAS Prioritas dan Sungai Tercemar Berat; dan (2). Penyediaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri.
- b. Pengelolaan sampah berupa: (1). Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah (kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari); (2). Pembangunan bank sampah induk (kapasitas 3 (tiga) ton/hari); (3). Pembangunan biodigester (kapasitas 1 (satu) ton/hari); (4). Pembangunan rumah kompos (kapasitas 1 (satu) ton/hari); dan (5). Penyediaan alat angkut sampah *dump truck*, *arm roll*, motor sampah roda 3 (tiga), gerobak pilah, mesin *press* hidrolik, mesin pencacah organik dan kontainer sampah *arm roll truck*.

DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan dipergunakan untuk pembiayaan 2 (dua) menu kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis di luar kawasan hutan yang dilaksanakan dengan pola padat karya bersama masyarakat melalui: (1). Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif untuk mangrove/hutan rakyat/sempadan sungai/hutan dan pembangunan sumber benih unggul; (2). Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis terdiri atas pembuatan DAM penahan, *Gully Plug*, dan Sumur Resapan.
- b. Peningkatan akses kelola hutan sosial berupa pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Tani Hutan dan/atau kelompok tani usaha perhutanan sosial (madya, *Gold* dan/atau *Silver*, hutan rakyat).

Rehabilitasi Lahan Secara Vegetatif, dilakukan melalui Pembangunan Hutan Rakyat dengan sasaran lokasi berada di tanah milik, dan atau tanah desa/tanah marga/tanah adat, dan melalui Rehabilitasi Hutan *Mangrove*. Rehabilitasi Hutan *Mangrove* dilaksanakan pada habitat/ekosistem *mangrove* yang memiliki substrat lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut. Penanaman rehabilitasi Hutan *Mangrove* dilakukan paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. Rehabilitasi Hutan *Mangrove* dilaksanakan dengan jumlah tanaman paling sedikit 3.300 (tiga ribu tiga ratus) batang/hektare dengan jenis tanaman sesuai kondisi lahan setempat, dengan sasaran lokasi adalah hutan dan lahan yang diutamakan pada ekosistem *mangrove* dan ekosistem pantai yang diidentifikasi

mempunyai vegetasi mangrove dengan kerapatan kurang (NDVI -1,00 s.d. 0,43) dan wilayah yang berdasarkan peta *land system* termasuk KJP, KHY, PGO, LWW, TWH, dan PTG yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan/atau terdeforestasi serta mengacu pada Peta Lokasi Indikatif Rehabilitasi Mangrove. Penetapan prioritas pelaksanaan RHL dapat mempertimbangkan kendala biofisik maupun sosial ekonomi setempat.

Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH) dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), dengan sasaran calon penerima bantuan alat ekonomi produktif yaitu Kelompok masyarakat pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), yang meliputi:

- a. Kelompok Masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD);
- b. Koperasi Hutan Tanaman Rakyat;
- c. Kelompok masyarakat Mitra Kemitraan Kehutanan;
- d. Kelompok masyarakat kemiteraan konservasi;
- e. Kelompok masyarakat Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);
- f. Kelompok Tani Hutan Rakyat (HR);
- g. Kelompok Masyarakat Hutan Adat yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- h. Masyarakat Hukum Adat yang telah memperoleh penetapan dari Pemerintah Daerah;
- i. Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat yang telah dibentuk dan difasilitasi oleh KPH dan UPT Pusat.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan subbidang Lingkungan Hidup yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB yaitu Early warning system pengendalian bencana lingkungan hidup, dengan detail kegiatan berupa Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri, sedangkan pada subbidang Kehutanan yaitu pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver, dengan detail kegiatan berupa sarpras ekonomi produktif KTH Madya, KUPS Gold dan/atau Silver.

2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non fisik terdiri antara lain (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (5) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan fokus pada penanganan pandemi (COVID-I9, DBD, dan pandemi lainnya) di daerah; (8)

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); (11) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); (12) Dana Pelayanan Kepariwisataan; (13) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; (14) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; serta (15) Dana Fasilitasi Penanaman Modal.

Arah kebijakan umum DAK Non fisik tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya.
- b. Mendorong upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 melalui dukungan perbaikan dan peningkatan layanan pada sektor-sektor yang mempunyai karakteristik penciptaan lapangan kerja seperti pariwisata, UMKM, dan jasa produktif lainnya, serta mendorong peningkatan investasi di daerah melalui dukungan operasionalisasi dan perbaikan sistem pelayanan investasi di daerah.
- c. Mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui pengalokasian berbasis output dan outcome termasuk penanganan pandemi COVID-19, DBD, dan pandemi lainnya.
- d. Mengarahkan perbaikan pengelolaan DAK Non fisik, termasuk kebijakan pengalokasian dan penyaluran pada peningkatan pengawalan atas capaian output dan outcome. Hal ini terutama akan dilakukan melalui pengelolaan DAK Non fisik yang berbasis kinerja, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan dan pelaporan yang akan dilakukan integrasi aplikasi antarkementerian.
- e. Penguatan sinergi antara DAK Non Fisik dengan DAK Fisik maupun belanja K/L.
- f. Menyempurnakan unit cost dan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah.
- g. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik.

DAK Non fisik yang diarahkan untuk pemerintah Provinsi NTB sebagai berikut:

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Diarahkan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS SMA/SMALB dan SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat Digunakan

untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah antara lain:

- a. Pengembangan Perpustakaan
- b. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- c. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
- d. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
- e. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
- f. Penerimaan Peserta Didik Baru
- g. Pengelolaan Sekolah
- h. Langganan Daya dan Jasa
- i. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Sekolah
- j. Pembayaran Honor
- k. pembiayaanlangganan daya dan jasa
- I. untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS Afirmasi untuk mendukung operasional rutin bagi sekolah di desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan BOS Kinerja untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran dan menciptakan Community Learning didaerah.

b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diberikan kepada Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp250.000,- perbulan, dengan kualifikasi pendidikan min.S1/D4 dan memenuhi 24 jam mengajar.

c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru PNSD yang telah memiliki sertifikasi. Diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan

sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Meningkatkan kesiapan pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam upaya penggerakan promotif dan preventif, membudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, percepatan penurunan stunting dan kematian ibu dan bayi tingkat Provinsi dan Kab/Kota, Meningkatkan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatan Daerah, meningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan alat kesehatan, pre dan post market industri rumah tangga pangan dan pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek dan toko obat.

e. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Dana Administrasi Kependudukan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akte kelahiran, peningkatan aksesibilitas K/L terhadap database kependudukan berbasis nomor identitas kependudukan (NIK) nasional, yang penggunaannya untuk:

- a. PeningkatanKapasistasSumberDayaManusia;
- b. Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan adminduk;
- c. PenyelenggaraanPemanfaatandata kependudukan.

f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, yang penggunaannya untuk:

- a. Pelatihan(daring atau luring), yang mnecakup:
 - 1) Persiapan dan penyelenggaraan Pelatihan termasuk akomodasi dan konsumsi pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Biaya paket data internet, biaya visualisasi materi, jasa aplikasi elektronik
 - 3) Biaya penunjang yang meliputi bahan praktek, alat tulis kantor, honorarium pengelola keuangan, modul atau bahan ajar, spanduk, dokumentasi, publikasi, fotokopi dan penggandaan, training kit serta sertifikat;
 - 4) Uang saku harian dan biaya transportasi peserta Pelatihan;

5) Honorarium dan biaya perjalanan Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur atau Pengajar.

Jenis Pelatihan:

- 1. Perkoperasian
- 2. Kewirausahaan
- 3. Keterampilan Teknis
- 4. Manajerial
- 5. Kompetensi berdasarkan Standar dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 6. Teknologi Informasi: e-commerce dan start up digital

b. Pendampingan

- 1) Biaya rekrutmen dan seleksi tenaga pendamping, honorarium tenaga pendamping dan koordinator tenaga pendamping;
- 2) Biaya transportasi dan/atau operasional Pendampingan, dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi DAK Non fisik PK2UKM;

g. Dana Pelayanan Kepariwisataan

Dana Pelayanan Kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata dan kompetensi SDM untuk perbaikan kualitas layanan pariwisata,termasuk penyelenggaraan informasi kepariwisataan, yang penggunaannya untuk:

- a. Peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan kebersihan, keamanan dan keselamatan di destinasi wisata
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata
- c. Dukungan operasional non rutin fasilitas pariwisata untuk TIC

h. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang penggunaannya diarahkan pada:

- i. BOP Museum, meliputi:
 - 1) Pengelolaan Koleksi minimal 30 persen dari anggaran
 - 2) Program Publik minimal 50 persen dari anggaran

- 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 20 persen dari anggaran
- j. BOP Taman Budaya
 - 1) Program Publik minimal 65persen dari anggaran
 - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 30 persen dari anggaran
 - 3) Langganan Daya dan Jasa maksimal 5 persen dari anggaran

k. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah dana yang dialokasikan kedaerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

I. Dana Fasilitasi Penanaman Modal.

Dana Fasilitasi Penanaman Modal adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, yang penggunaanya diperuntukkan pada kegiatan:

- a. Pemantuan pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
 - 1) Pemantauan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten, Kota yang dilakukan oleh Provinsi.
 - 2) Pemantauan pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan yang dilakukan oleh Kabupaten, Kota Prioritas.
 - 3) Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan yang dilakukan oleh Kabupaten, Kota Non Prioritas.
 - 4) Konsultasi Peningkatan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Bimbingan/sosialisasi kemudahan perizinan berusaha, meliputi:
 - 1) Bimbingan Teknis /sosialisasi kemudahan perizinan berusaha (Provinsi)
 - 2) Bimbingan Teknis/ sosialisasi kemudahan perizinan berusaha (Kab/Kota Prioritas)
 - 3) Bimbingan/sosialisasi kemudahan perizinan berusaha (Kab/Kota Non prioritas).
- c. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - 1) Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan di Kabupaten, Kota yang dilakukan oleh Provinsi

- 2) Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan yang dilakukan oleh Kabupaten, Kota Prioritas.
- 3) Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan yang dilakukan oleh Kabupaten, Kota Non Prioritas.
- 4) Fasilitasi permasalahan perusahaan dalam merealiasikan investasinya



BAB III: CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN III TAHUN 2021

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik (Reguler dan Penugasan) maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 secara pagu total sebesar Rp.1.640.630.264.254,- dengan rincian DAK Fisik sebesar Rp.399.752.877.000,- yang terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp.277.424.927.853,- DAK Fisik Penugasan Rp.122.327.949.601; dan DAK Non Fisik sebesar Rp.1.240.877.386.800. Secara proposional masing-masing alokasi anggaran per jenis DAK dapat dilihat pada diagram berikut.

DAK Fisik Reguler,
16,91%

DAK Fisik
Penugasan 7,46%

DAK Non Fisik,
75,63%

Gambar 1. Persentase Proporsi Anggaran DAK Tahun 2021 Trw. III

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021 (data diolah)

Hasil pelaksanaan kegiatan sampai pada Triwulan III Tahun 2021, capaian target kinerja dan penyerapan anggaran DAK baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik secara ratarata capaian fisik sebesar 47,54% dengan realisasi keuangan baru mencapai 16,81% (kategori masih rendah). Serapan anggaran untuk DAK Fisik baik itu reguler maupun penugasan berdasarkan kinerja dan keuangan sebesar Rp. 149.275.793.240,- atau

37,34% dengan realisasi fisik sebesar 52,62% yang terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp.90.913.616.736,- atau 32,77% dari total pagu sebesar Rp.277.424.927.853,- dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 64,32% dan DAK Penugasan sebesar Rp.58.362.176.508,- atau 70,39% dari total pagu sebesar Rp. 122.327.949.601,- dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 40,93%. Sedangkan untuk DAK Non Fisik serapan anggarannya sebesar Rp.126.442.020.868,- atau 10,19% dari total pagu sebesar Rp.1.240.877.386.800,- dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 39,26%. Masih rendahnya capaian baik keuangan dan fisik ini disebabkan karena (1) adanya beberapa kegiatan masih proses penyelesaiaan administrasi bahkan Ada yang menunggu persetujuan dari kementerian terkait. (2). sebagian besar masih proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal kontrak. (3). Jadwal pelaksanaan di targetkan dilaksanakan mulai Triwulan III; dan (4) Terjadinya perubahan penempatan sub kegiatan pada SIPD Online sehingga diperlukan revisi pada DPA pada Perangkat Daerah.

Realisasi pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 menurut Jenis dan Bidang DAK deskripsikan sebagai berikut:

3.1. DAK Fisik

a. DAK Fisik Reguler

1) DAK Fisik Bidang Pendidikan

DAK Bidang Pendidikan terdiri dari subbidang SMA, SMK, dan SLB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB serta subbidang Perpustakaan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, dengan total pagu mencapai Rp.149.964.562.900,-, dengan realisasi sebesar Rp.37.698.127.551,- atau 25,14% dengan kinerja fisik 54,15% dengan rincian subbidang SMA sebesar Rp.62.891.729.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.18.600.372.000,- atau 29,58% dengan kinerja fisik 43,96%, subbidang SMK sebesar Rp.80.188.878.996,- dengan realisasi sebesar Rp.17.464.777.000,- atau 21,78% dengan kinerja fisik 21,78%, subbidang SLB sebesar Rp. 6.383.955.000,-, dan subbidang Perpustakaan sebesar Rp.500.000.000.

Pada Triwulan III tahun 2021, realisasi fisik 25,14% dan keuangan 54,15%, ada peningkatan, hal ini terjadi karena semua kegiatan di Bidang Pendidikan sudah selesai proses tender/sedang kontrak dan masih dalam proses pelaksnaan pekerjaan fisik. Sedangkan penyediaan peralatan/perabotan masih dalam prose pendistribusian alat, dan ada yang sudah dalam proses Review. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

Subbidang SMA

- 1) Rehabilitasi prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.775.642.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.6.832.696.000,- atau 30% yang meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 75 Ruang yang tersebar pada 17 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 5 Ruang yang tersebar pada 5 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
 - Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebanyak 22 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah; dan
 - Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah
- 2) Pembangunan prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.146.501.000, dengan realisasi sebesar Rp.8.743.951.000,-atau 30% yang meliputi:
 - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya sebanyak 10
 Ruang yang tersebar pada 10 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya sebanyak 9
 Ruang yang tersebar pada 9 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya sebanyak 6
 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;

- Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
- Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
- Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 10
 Ruang yang tersebar pada 10 Sekolah;
- Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya sebanyak 4
 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
- Pembangunan ruang guru beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
- Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya sebanyak 25 Paket yang tersebar pada 9 Sekolah;
- Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada
 1 Sekolah;
- Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya sebanyak
 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah; dan
- Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya sebanyak 8 Ruang yang tersebar pada 8 Sekolah
- 3) Pengadaan sarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.825.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.945.000.000,- atau 12,08% dengan kinerja fisiknya 61% yang meliputi:
 - Pengadaan peralatan pendidikan IPA sebanyak 19 Paket yang tersebar pada 8 Sekolah;
 - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sebanyak 21
 Paket yang tersebar pada 5 Sekolah; dan
 - Pengadaan media pendidikan sebanyak 21 Paket yang tersebar pada 7 Sekolah
- 4) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.144.586.000,-dengan realisasi sebesar Rp.2.078.725.000,- atau 66,10% yang meliputi:
 - Jasa Konsultan Perencanaan untuk kegiatan kontraktual (reguler) sebanyak 109 Paket;
 - Biaya tender (Reguler) sebanyak 1 Kegiatan;
 - Jasa Konsultan Pengawasan kegiatan kontraktual (Reguler) sebanyak 31 Orang Bulan;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler) sebanyak
 3 Frekuensi;

- Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan dalam rangka Monev Perencanaan,
 Pengendalian, dan Pengawasan (Reguler) 3/Tahun; dan
- Kegiatan reviu oleh Inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu(Reguler) sebanyak 1 Kegiatan

Subbidang SMK

- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.941.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.542.298.000,- atau 32,29% yang meliputi:
 - Jasa Pendamping/Fasilitator non Aparatur Sipil Negara sebanyak 121 org/bln;
 - Biaya Tender sebanyak 4 paket; dan
 - Pembangunan Ruang Peraktik Siswa sebanyak 32 per ruangan.
- 2) Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.240.586.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.057.411.000,- atau 53,54% yang meliputi:
 - Rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 13 ruangan
- 3) Pengadaan alat Peraktik dan Peraga Peserta Didik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.007.293.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.865.068.000,- atau 7,96% yang meliputi
 - Belanja hibah alat peraktik dan peraga si999swa sebanyak 10 paket
 - Alat peraga peraktik sekolah lainnya sebanyak 30 paket

Subbidang SLB

- 1) Revitalisasi SLB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6,383.955.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.140.581.000,- atau 19,67% yang meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 16 Ruang yang tersebar pada 10 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang Bina Diri dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
 - Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebanyak 12 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;

- Rehabilitasi selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang pada 1 Sekolah;
- Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
- Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya sebanyak
 1 Ruang pada 1 Sekolah;
- Pembangunan ruang guru beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
- Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya sebanyak 2 Paket pada 1 Sekolah;
- Pengadaan peralatan pendidikan sebanyak 4 Paket yang tersebar pada 4
 Sekolah; dan
- Pengadaan media pendidikan sebanyak 10 Paket yang tersebar pada 10 Sekolah
- 2) Kegiatan Penunjang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.319,197.750,- dengan realisasi sebesar Rp.96.189.000,- atau 30,16% yang meliputi:
 - Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler) sebanyak 28 Paket;
 - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler) sebanyak 20 Org/Bln;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler) 1 Frekuensi; dan
 - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Reguler) 3 Frekuensi

• Subbidang Perpustakaan

Detail kegiatan pada subbidang perpustakaan berupa Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.492.398.000,- atau 98,48% dengan realisasi fisik 96,88%, yang meliputi:

- Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain pengadaan Komputer sebanyak 20 Unit, Server PC sebanyak 1 Unit, Mesin Pemindai (Scanner) untuk workstation sebanyak 2 Unit, dan Mesin pencetak (printer) untuk workstation sebanyak 7 Unit.
- 2) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan sebanyak 1 Paket

2) DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Bidang Kesehatan terdiri dari Subbidang Pelayanan Rujukan dan Subbidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB (Rumah Sakit Mata), Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Umum Daerah Mandalika, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dan Rumah Sakit Mata NTB dengan total pagu mencapai Rp.116.361.133.000,-, telah mencapai penyerapan realisasi sebesar dengan rincian subbidang Pelayanan Rujukan sebesar Rp.100.936.854.000,-, dan subbidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan sebesar Rp.15.424.279.000.-

Pada Triwulan III tahun 2021, serapan keuangannya mencapai 45.591.026.000,-atau 39,18%, dengan rata-rata capai fisik 48,14% atau mengalami peningkatan bila dibandingkan pada triwulan II, ini terjadi karena semua kegiatan di Bidang Kesehatan masih menyelesaikan proses penyelesaian administrasi seperti ada pekerjaannya yang 100% telah selesai tapi pembayaran masih dalam proses pengajuan pembayaran Termyn. Untuk kegiatan fisik sudah selesai penandatanganan kontrak, sedangkan penyediaan peralatan kesehatan masih proses dalam pendistribusian. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

Subbidang Pelayanan Rujukan

- 1) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.810.339.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp.851.162.000,- atau 30,29% yang meliputi:
 - Pembangunan dan rehabilitasi RS (High Care Unit (HCU) sebanyak 1Paket
 - Penyediaan alat kesehatan 1 Paket berupa: Kursi Roda / Wheel Chair 4 Unit,
 Timbangan (dewasa, anak, bayi) 2 Unit, Instrument Trolley 10 Unit, Lampu
 Periksa/Examination Lamp 2 Unit, dan USG 1 Unit
 - Penyediaan prasarana RS (Ambulans) 1 Paket
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Mandalika, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.777.364.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.27.592.177.000,-atau 50,37% dengan kinerja fisik 53% yang meliputi:
 - Pembangunan dan rehabilitasi RS (Ruang Operasi) sebanyak 1 Paket
 - Penyediaan alat kesehatan berupa: UTD/BDRS 1 Paket, Rawat Jalan 1 Paket,
 dan Rawat Inap 1 Paket
 - Penyediaan prasarana RS (Instalasi Pengolahan Limbah) 1 Paket
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.870.776.868, yang meliputi:

- Penyediaan alat kesehatan berupa ICCU 1 Paket, UTD/BDRS 1 Paket, Rawat Jalan 1 Paket, Rawat Inap 1 Paket, dan Ruang Operasi 1 Paket
- Penyediaan prasarana RS (Instalasi Pengolahan Limbah) 1 Paket
- 4) Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.163.725.385,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp.1.111.094.000,- atau 21,52% dengan realisasi kinerja fisik 60,40% yang meliputi: Penyediaan alat kesehatan berupa, Rawat Jalan 1 Paket, Rawat Inap 1 Paket, dan Ruang Operasi 1 Paket.
- 5) Rumah Sakit Mata NTB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.117.339.000,-dengan realisasi keuangan mencapai Rp.7.274.985.000,- atau 60,04% dengan kinerja fisik 75%, yang meliputi:
 - Penyediaan alat kesehatan berupa Rawat Jalan 1 Paket, dan Rawat Inap 1 Paket.
 - Penyediaan prasarana RS berupa Prasarana Air Bersih 1 paket dan Instalasi Pengolahan Limbah 1 Paket

Subbidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan

Peningkatan kesiapan sistem kesehatan dil<mark>aks</mark>anakan oleh Balai Lab. Kesehatan Pengujian Kalibrasi (BLKPK), UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.424.279.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp.8.761.607.770,- atau 58,21% dengan kinerja fisik 25,00%, yang dipergunakan untuk:
 - Pembangunan gedung lab kesehatan daerah
 - Instalasi limbah Labkesda
 - Instalasi air bersih
 - Penyediaan alat labkesda
 - Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler)
- 2) Biaya tender (Reguler)
- 3) Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler)
- 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler)
- 5) Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Reguler)
- 6) Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu (Reguler).

3) DAK Fisik Bidang Jalan

DAK Fisik Bidang Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.099.232.000,-, dengan serapan anggaran telah mencapai Rp.7.624.463.400,- atau 68,69% dengan kinerja fisik 90,67%, yang digunakan untuk penanganan jalan Provinsi yang meliputi: Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Provinsi), yaitu ruas jalan Sp. Penujak-Tanah Awu sepanjang 1,2 Km dan ruas jalan Penujak - Mt. Ajan lokasi Kec. Praya Barat-Pujut, sepanjang 0,6 Km dengan realisasi fisik mencapai 100%.

b. DAK Fisik Penugasan

1) Bidang Kesehatan

DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan subbidang penguatan intervensi stunting diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.088.099.000,- dengan penyerapan sampai triwulan III mencapai Rp.1.151449..420,- atau 14,24% dengan kinerja fisik 25,00%.

DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan subbidang penguatan intervensi stunting dipergunakan untuk Penyediaan makanan tambahan, yang meliputi:

- 1. Penyediaan Makanan Tambahan Bumil Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 1 paket; dan
- 2. Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus) sebanyak 1 paket.

2) Bidang Jalan

DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan subbidang Jalan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.496.034.000,-. Sampai triwulan III serapan anggarannya telah mencapai Rp. 32.259.464.800,- atau 88,39% dengan realisasi fisik telah mencapai 60,00%. DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan digunakan untuk penanganan jalan Provinsi Tematik Ketahanan Pangan yang meliputi: Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Provinsi), yaitu Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Provinsi) ruas jalan Kawinda Toi-Piong sepanjang 7,7 Km di lokasi Kec. Tambora-Sanggar Kabupaten Dompu.

3) Bidang Irigasi

DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi subbidang Irigasi diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.037.210.000,-. Sampai triwulan III realisasinya sebesar Rp. 15.326.671.000,- atau 60,77% dengan capaian kinerja fisik 55,88%. DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi digunakan untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi Tematik Ketahanan Pangan yang meliputi:

- 1. D.I. Ncangakai Ncoha (Saluran Primer = 1.035 m dan Saluran Sekunder = 5.950 m) dengan luas areal 628 hektar
- 2. D.I. Sesaot (Saluran Primer = 600 m dan Saluran Sekunder = 4.294 m) dengan luas areal 536 hektar
- 3. D.I. Bisok Bokah (Saluran Primer = 352 m dan Saluran Sekunder = 3.787 m) dengan luas areal 336 hektar
- 4. D.I. Parung (Saluran Primer = 957 m dan Saluran Sekunder = 5.335 m) dengan luas areal 584 hektar
- 5. D.I. Marente Kompleks (Saluran Primer = 1.140 m dan Saluran Sekunder = 5.533 m)
 570 hektar
- 6. D.I. Elang Desa (Saluran Primer = 1.560 m dan Saluran Sekunder = 1.022 m) dengan luas areal 272 hektar.

NUSA TENGGARA BARAT

4) Bidang Pertanian

DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian subbidang Pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.949.652.000,-. Sampai triwulan III realisasi keuangan sebesar Rp. 82.279.000,- atau 9,39% dengan kinerja fisik 21,17%. DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang digunakan untuk:

- 1. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan sarana Pendukungnya yang dilaksanakan oleh Balai Benih Induk Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.094.660.250 meliputi:
 - Renovasi Gudang Benih seluas 1.451 m²
 - Renovasi Lantai Jemur seluas 1.681 m²
 - Penyediaan Sarana Pengairan di kebun Percobaan sebanyak 8 Paket/unit
 - Penyediaan peralatan produksi sebanyak 8 Paket/unit
 - Penyediaan peralatan pengolahan/penyimpanan Benih sebanyak 28 Paket/unit

- 2. Renovasi UPTD/Balai Pengawasan dan Sertikasi Benih Tanaman Pangan dan sarana Pendukungnya yang dilaksanakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.840.072.727 meliputi:
 - Renovasi Laboratorium seluas 185 m2
 - Renovasi Green House/rumah kaca seluas 160 m2
 - Penyediaan peralatan laboratorium 56 Paket/unit
- 3. Renovasi UPTD/Balai Pengawasan dan Sertikasi Benih Tanaman Perkebunan dan sarana Pendukungnya yang dilaksanakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.603.530.000,- dengn realisasi sebesar Rp.11.930.800,- atau 0,47% dengan kinerja fisik 76,36%. meliputi:
 - Renovasi Laboratorium seluas 322 m2
 - Renovasi Green House/Rumah kaca seluas 814 m2
 - Penyediaan peralatan laboratorium seluas 39 Paket/unit
- 4. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan sarana Pendukungnya yang dilaksanakan oleh Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.788.713.000,- dengan realisasi sebesar 70.348.400,- atau 8,92% menapai kinerja fisik 29,49%, yang meliputi:

SA TENGGARA BARA

- Renovasi Laboratorium seluas 535 m2
- Penyediaan sarana rumah kaca sebanyak 5 Paket/unit
- Penyediaan sarana perbenihan sebanyak 5 Paket/unit

5) Bidang Kelautan dan Perikanan

DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan subbidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Provinsi NTB dengan alokasi Kelautan dan anggaran sebesar Rp.13.868.800.000,-. Sampai triwulan III serapan anggarannya sudah Rp.4.966.847.000,- atau 35,81%, dengan realisasi fisik telah mencapai 20,96%. Ada peningkatan serapan anggaran dibandingkan dengan progress pada Triwulan II karena masih dalam proses penyelesaian administrasi dan dalam proses pelaksanaan pembangunan.

DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk:

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.962.500.000, telah mencapai realisasi sebesar Rp. 1.021.531.000,- atau 32,48% dengan kinerja fisik 7,23% yang meliputi:

- Turap Penahan Tanah (revetment) sepanjang 100 m
- Kolam Pelabuhan seluas 2500 m3
- Fasilitas Air (Tawar) Bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara dan tanki) sebanyak 1 Paket
- Balai Pertemuan Nelayan seluas 150 m²
- 2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) yang dilaksanakan oleh BPBPP Sekotong, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.444.800.000,- telah mencapai realisasi sebesar Rp. 473.486.000,- atau 32,77% dengan kinerja fisik 0,07% yang meliputi:
 - Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ pakan alami/tandon seluas 7000 m2
 - Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar) sepanjang 250 m2
 - Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah seluas 1.510 m2
 - Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul sebanyak 3 Paket
 - Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut di desa Seriwe (BPBPP Sekotong) sebanyak 2 Paket
 - Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Laut (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, Kobia) BPPBLP Labuan Lalar sebanyak 1 Paket
- 3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dinas Induk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.876.000.000,- telah mencapai realisasi sebesar Rp.598.668.000,- atau 31,91% dengan kinerja fisik 8,24% yang meliputi :
 - Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok) seluas 50 m2
 - Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi SDKP KKP Gili Sulat
 Lawang (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Lombok) seluas 30 m2
 - Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara) KKP Gili Sulat Lawang (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Lombok) sebanyak 1 Paket
 - Peralatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS) KKP Gili Sulat Lawang (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Lombok) sebanyak 1 Paket
 - Peralatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS) KKPD GITA NADA (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Lombok) sebanyak 1 Paket

- Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka Penangkaran Penyu (Biota Langka)
 Kawasan Gili Sulat Lawang (Cabang Dinas Kelautan Pulau Lombok) sebanyak 1
 Paket
- Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka Penangkaran Penyu (Biota Langka)
 Kawasan KKPD Gita Nada (Cabang Dinas Kelautan Pulau Lombok) sebanyak 1
 Paket
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam yang terdiri dari Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil di Sekotong Lombok Barat (Cabang Dinas Pulau Lombok) sebanyak 2 Paket, Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil di Sambelia Lombok Timur (Cabang Dinas Pulau Lombok) sebanyak 1 Paket, dan Rehabilitasi Hybrid Engineering (HE) di Ketapang Raya-Keruak sebanyak 1 Paket
- 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.892.060.000,- telah mencapai realisasi sebesar Rp.2.407.366.000,- atau 34,93% dengan kinerja fisik 24,27% yang meliputi:
 - Speedboat pengawas 6,5 meter di Poto Tano (Cabang Dinas Sumbawa Sumbawa Barat) sebanyak 1 Unit
 - Garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan SDKP di atas air (Cabang Dinas Sumbawa-Sumbawa Barat) sebanyak 1 Unit
 - Bangunan Pengawasan SDKP Darat Poto Tano (Cabang Dinas Sumbawa Sumbawa Barat) seluas 30 m2
 - Perlengkapan POKMASWAS 6 Paket
 - Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan sebanyak
 4 Unit
 - Pos Pokmaswas (Praya Barat Daya) sebanyak 25 m2
 - Perahu Pokmaswas sebanyak 2 Unit
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat terdiri dari Pembangunan Gudang Garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi dengan Jembatan Timbang dan Conveyor) sebanyak 1 Paket, Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton) di Desa Cendi manik-Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1 Unit, Rumah Tunnel Garam 2 paket, dan Integrasi pergaraman 8-15 Ha sebanyak 2 paket.</p>

6) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari 2 sub bidang yaitu subbidang lingkungan hidup dan subbidang Kehutanan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.888.155.000,-. Sampai triwulan III serapan anggarannya sudah mencapai Rp. 4.575.435.090,- atau 32,94% dengan realisasi fisik 51,24%. Ada peningkatan kinerja fisik dan realisasi keuangan karena sudah penyelesaian proses tender/kontrak dan dalam proses administrasi (proses pembayaran). DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan untuk:

- a. Subbidang kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.623.655.000, telah mencapai realisasi sebesar Rp.2.435.435.090,- atau 20,95% dengan kinerja fisik 2,47% yang meliputi:
 - Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Gold dan/atau Silver berupa sarpras ekonomi produktif KTH Madya, KUPS Gold dan/atau Silver sebanyak 8 KTH, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.468.584.900
 - Rehabilitasi hutan dan lahan, berupa penanaman hutan rakyat seluas 1.310 ha dengan lokasi Utan, Rhee, Plampang, Kilo, Kempo, Donggo, dan Sanggar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.088.410.000 serta Pembuatan Gully plug sebanyak 270 Unit di lokasi Utan, Rhee, Plampang, Empang, Kilo, Kempo, Donggo, dan Sanggar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.066.660.000
- b. Subbidang lingkungan hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.264.500.000, telah mencapai realisasi keuangan dan fisik 100% dengan capaian sebesar Rp.2.140.000.000,- yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri yang terdiri dari AAS Graphite Furnace, PH meter portable, dan Conductimeter portable.

3.2. DAK Non Fisik

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp.988.341.440.000,- terdiri atas BOS Reguler sebesar Rp. 974.541.440.000, BOS Afirmasi sebesar Rp.1.860.000.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp.11.940.000.000,- untuk SMA/SMALB dan SMK dengan sasaran 102.321 Orang siswa yang diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat serta digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan menengah. Sampai triwulan III realisasi sudah mencapai Rp.122.333.502.760,- atau 9,97%. Dan sampai sekarang masih tahap pelaksanaan.

b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.963.000.000 yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi sebanyak 798 Orang guru SMA/SMALB dan SMK. Sampai triwulan III realisasi telah mencapai Rp.407.336.500,- atau 42,30%, dengan realisasi fisik 42,30%.

c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp. 237,352,588.000 yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru PNSD yang telah memiliki sertifikasi sebanyak 4.023 Orang guru SMA/SMALB dan SMK. Sampai triwulan III realisasi telah mencapai Rp.121.926.166.260,-atau 51,37%, dengan realisasi fisik 51,37%.

d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp.5.363.800.000,- dengan realisasi RP.553.653.000,- atau 10,32%, dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 0,07%, yang dipergunakan untuk:

- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.904.000 dengan realisasi sebesar Rp.50.178.000,- atau 61,26% dengan kinerja fisik 61,29%;
- 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.219.046.000,- dengan realisasi sebesar Rp.92.485.000,- atau 42,22% dengan kinerja fisik 0%;
- 3. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.708.758.000,- dengan realisasi Rp. 126.330.000,- atau 17,82% dengan kinerja fisik 0,07%;
- 4. Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif dengan alokasi anggaran sebesar nol Rupiah;
- 5. Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut dengan alokasi anggaran sebesar nol rupiah;
- 6. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.614.964.000,- dengan realisasi nol;
- 7. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.335.041.000,- dengan realisasi Rp.37.950.000 atau 11,33% dengan kinerja fisik 0,13%;

- 8. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.750.000,- dengan realisasi Rp.103.800.000 atau 72,71% dengan kinerja fisik 50%;
- 9. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.927.084.000,- dengan realisasi RP.62.910.000 atau 6,79% dengan kinerja fisik 0,26%;
- 10. Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp.389.933.000,- dengan realisasi Rp.200.000,- atau 0,05% nol;
- 11. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiw (ODMK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.230.000 dengan realisasi Rp.38.840.000 atau 29,37% dengan realisasi kinerja fi;
- 12. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.735.000 dengan realisasi nol;
- 13. Pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.000.000 dengan realisasi nol;
- 14. Investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.163.708.000 dengan realisasi Rp.38.560.000 atau 23,55%;
- 15. Peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.037.025.000 dengan realisasi nol; dan
- 16. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.000.000 dengan realisasi nol.

e. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Administrasi Kependudukan sebesar Rp.1.295.188.000,- diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akte kelahiran, peningkatan aksesibilitas K/L terhadap database kependudukan berbasis nomor identitas kependudukan (NIK) nasional, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.220.263.000,- atau 17,01% dan mengalami peningkatan persentase realisasi keuangan jika dibandingkan dengan triwulan II sebesar 11,02% dengan realisasi fisik 20,07% yang penggunaannya untuk:

- Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.415.000 dan realisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 33,33% dengan realisasi fisik 8,33%;
- 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.667.000 dan realisasi Rp.41.308.250 atau 53,19%; dengan realisasi fisik 77,50%;
- 3. Pelayanan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180,699.000 dan realisasi nol;
- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.283.000 dan realisasi sebesar Rp.2.550.800 atau 28,93% dengan realisasi fisik 58,00%;
- 5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.680.122.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 166.404.300,- atau 24,47% dengan fisik 58,00%.

f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana PK2UKM sebesar Rp.2.352.080.000 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dengan realisasi sampai triwulan III sebesar Rp.1.331.644.200,- atau 56,62% dengan kinerja fisiknya 64,66% yang penggunaannya untuk:

- 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 903.974.100, telah mencapai realisasi sebesar Rp.754.482.800,- atau 83,46% dengan kinerja fisik 84,96% yang meliputi:
 - Diklat Akutansi Berbasis Komputer bagi Pengurus/ Pengelola Koperasi
 - Diklat Akutansi Koperasi bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi
 - Akutansi Koperasi bagi PPKL
 - Diklat Teknis Penyelenggaraan Rapat Anggota bagi Pengurus atau Pengawas Koperasi
 - Diklat Akutansi Syariah bagi Pengelola Koperasi Syariah
 - Diklat Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam
 - Diklat Manajemen Permodalan Koperasi bagi Pengurus / Pengelola Koperasi
- 2. Program Pengembangan UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.448.105.900, dengan realisasi sebesar Rp.577.161.400,- atau 39,86% dengan kinerja fisik 46,67% yang meliputi:
 - Peningkatan Kapasitas Pendamping Diklam KUKM

- Manajemen Usaha Kecil di Bidang Tata Boga (Pengolahan Makanan)
- Kewirausahaan di Bidang Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi
- Manajemen Produk Unggulan Daerah
- Manajemen Usaha Kecil di Bidang Pengembangan Budidaya Jamur bagi UKM
- Kewirausahaan di Bidang Aneka Produk Makanan Berbahan Dasar Jamur
- Kewirausahaan di Bidang Design Grafis
- Kewirausahaan di Bidang Tata Rias Pengantin

g. Dana Pelayanan Kepariwisataan

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan sebesar Rp. 862.578.100, yang diarahkan untuk Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan dengan realisasi sampai triwulan III sudah mencapai Rp.274.070.380,- atau 32% dengan kinerja fisik 32%. Adapun permasalahannya terkendala Administrasi Pelaporan Tahun Sebelumnya

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebesar Rp. 3.343.200.000 yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum sebesar Rp.1.593.200.000 dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya sebesar Rp.1.750.000.000. Sampai triwulan III, serapan anggarannya telah mencapai Rp.1.317.723.100,- atau 39,42% dengan realisasi fisik sebesar 62,27%, terdiri dari realisasi BOP Museum Rp.605.428.000,- atau 38,00% dengan realisasi fisik sebesar 77,22% dan BOP Taman Budaya Rp.712.295.000 atau 40,70% dengan realisasi fisik sebesar 47,31%. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya diarahkan pada:

- 1. BOP Museum, meliputi:
 - a) Kajian Koleksi
 - b) Registrasi, Dokumentasi, dan Inventarisasi Reinventarisasi Koleksi
 - c) Konservasi Koleksi
 - d) Media Tata Pamer dan Ruang Simpan
 - e) Pameran Temporer
 - f) Belajar Bersama Di Museum
 - g) Museum Keliling
 - h) Lomba Edukatif Kultural Museum
 - i) Sosialisasi Museum dan Penyebarluasan Informasi Museum
 - j) Publikasi Museum

- k) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- 2. BOP Taman Budaya, meliputi:
 - a) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - b) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedungkantor atau bangunan lainnya
 - c) Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam provinsi
 - d) Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunyalintas kabupaten/kota dalam daerah provinsi

i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp. 400.331.000,-. Sampai triwulan III sudah ada realisasi sebesar Rp. 186.416.000,- atau 46,57%, dengan realisasi kinerja fisik 31,57%. Hal ini terjadi karena belum adanya persetujuan Kementerian PPPA terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak diarahkan untuk:

- Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dengan alokasi anggaran sebesar Rp.272.730.000; dengan telah mencpai realisasi sebesar Rp.76.315.180,- atau 27,98%;
- 2. Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.140.000; dengan realisasi sebesar Rp.25.640.000,- atau 59,43%;
- 3. Bantuan operasional penguatan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak (UPTD PPA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.461.000,-dengan realisasi sebesar sudah mencapai 100%.

j. Dana Fasilitasi Penanaman Modal

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp.530.543.100. Sampai triwulan III, serapan anggaranya telah mencapai Rp.224.748.000,- atau 42,36% dengan realisasi fisik sebesar 45,65%. Dana Fasilitasi Penanaman Modal diarahkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, yang penggunaanya diperuntukkan pada kegiatan:

- a. Pemantuan pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp.66.960.000 dengan realisasi Rp.65.122.000 atau 97,26%;
- b. Bimbingan/sosialisasi kemudahan perizinan berusaha sebesar Rp.300.258.000,-dengan realisasi Rp.53.650.400 atau 17,86%;
- e) Pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp.163.215.000 dengan realisasi Rp.105.976.000,- atau 64,93%;

Rincian capaian target kinerja. penyerapan anggaran. dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Triwulan III tahun 2021 dapat disajikan pada lampiran laporan ini.



BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kebijakan DAK TA 2021 menetapkan 14 Bidang DAK Fisik dan 16 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 7 Bidang DAK Fisik antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alokasi anggaran dan 10 jenis DAK Non Fisik yang terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM), Dana Pelayanan Kepariwisataan, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dana Fasilitasi Penanaman Modal, dengan alokasi, dengan pagu total sebesar Rp.1.640.630.264.254,- dengan rincian DAK Fisik sebesar Rp.399.752.877.454,yang terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp.277.424.927.853; DAK Fisik Penugasan Rp.122.327.949.601; dan DAK Non Fisik SA TENGGARA BA sebesar Rp.1.240.877.386.800.
- 2. Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus sampai dengan Triwulan III tahun 2021 baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik secara rata-rata capaian fisik sebesar 47,54% dengan realisasi keuangan baru mencapai 16,81% (kategori masih rendah). Serapan anggaran untuk DAK Fisik baik itu reguler maupun penugasan berdasarkan kinerja dan keuangan sebesar Rp.149.275.793.244,- atau 37,34% dengan realisasi fisik sebesar 51,68% dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tiwulan II sebesar 8,37%, yang terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp.90.913.616.736,- atau 32,77% dari total pagu sebesar Rp.277.424.927.853,- dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 64,32% dan DAK Penugasan sebesar Rp.58.362.176.508,- atau 47,71% dari total pagu sebesar Rp. 122.327.949.601,- dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 39,04%. Sedangkan untuk DAK Non Fisik serapan anggarannya sebesar Rp.126.442.020.866,- atau 10,19% dari total pagu sebesar Rp.1.240.877.386.800,-, dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 39,26%.

3. Masih rendahnya capaian baik keuangan dan fisik ini disebabkan karena (1) adanya beberapa kegiatan masih proses penyelesaiaan administrasi bahkan ada yang menunggu persetujuan dari kementerian terkait. (2). sebagian besar masih proses penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal kontrak (3). Jadwal pelaksanaan di targetkan dilaksanakan mulai Triwulan III; dan (4) Terjadinya perubahan penempatan sub kegiatan pada SIPD Online sehingga diperlukan revisi pada DPA pada Perangkat Daerah.

4.2 Rekomendasi

- Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan dengan Kementerian/Lembaga terkait DAK baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik agar petunjuk teknis terkait pelaksanaan DAK bisa turun di awal tahun sehingga pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan lebih cepat.
- 2. Perencanaan DAK perlu didukung oleh data dan verifikasi lapangan yang benar untuk meminimalkan kesalahan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana DAK
- 3. Perlu dilakukan penyesuaian penempataan kegiatan DAK dalam RKPD dan APBD sesuai dengan Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sesuai dengan surat dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor906/923/keuda tanggal 5 Feburari 2021, untuk menghindari kesalahan kode rekening pada SIPD Online dan DIPA pada Perangkat Daerah.

-

